



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ **478** /ORGANISASI/2025
TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efektifitas dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja serta pelaksanaan review laporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung jawab, mempunyai tugas :

- a. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Ketua, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan instansi terkait baik provinsi maupun pusat guna pengembangan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- d. Membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Labuhanbatu Selatan.

3. Koordinator Bidang, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Koordinator Bidang Perencanaan, mempunyai tugas :
 - 1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Mengkoordinasikan reviu dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Koordinator Bidang Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mempunyai tugas :
 - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu dokumen laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Koordinator Bidang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mempunyai tugas :
 - 1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Mengkoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Mengkoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Koordinator Bidang Pengelolaan Keuangan, mempunyai tugas:
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Koordinator Bidang Pembuatan Paparan SAKIP dan pengembangan/peningkatan implementasi SAKIP Kabupaten, mempunyai tugas :
 - 1) Mengkoordinasikan pembuatan paparan SAKIP Kabupaten dalam rangka pelaksanaan evaluasi pemerintah pusat, penerimaan tamu dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - 2) Mengkoordinasikan pengembangan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- g. Koordinator Bidang Pengumpulan dan Analisis Data Capaian Kinerja Instansi Pemerintah, mempunyai tugas mengkoordinasikan pengumpulan dan analisis data capaian kinerja Perangkat Daerah untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Anggota, mempunyai tugas :
 - a. Membantu tugas-tugas Koordinator Bidang sesuai bidangnya masing-masing;
 - b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis bahan/data sesuai bidangnya masing-masing;
 - c. Mempersiapkan materi/data/bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas koordinator bidang masing-masing;

- d. Mempersiapkan rapat-rapat koordinasi;
- e. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas Koordinator Bidang masing masing;
- f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah koordinator bidang;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator bidang masing-masing.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 1 September 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/478 /ORGANISASI/2025
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3.	Koordinator Bidang :	
	a. Bidang Perencanaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	Anggota	Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
	b. Koordinator Bidang Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	Anggota	Unsur dari Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	c. Koordinator Bidang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	Anggota	Unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	d. Koordinator Bidang Pengelolaan Keuangan	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	Anggota	Unsur dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	e. Koordinator Bidang Pembuatan Paparan SAKIP dan Pengembangan/Peningkatan Implementasi SAKIP Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

	Anggota	1. Unsur dari Badan Perencanaan Pembanguna, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2. Unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	f. Koordinator Bidang Pengumpulan dan Analisis Data Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	Anggota	Unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG